Nomos:
Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Vol. 6 No. 1 Tahun 2026 | Hal. 204 – 218

Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi di Indonesia: Studi Komparatif Korea Selatan, Jerman, dan Prancis

Navid Fajriant [a, 1*], Nashwa Fazila Nisa [b, 2], Serli Dwi Mayani Hasibuan [c, 3]
[a] Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia
[b] Universitas Trisakti, Indonesia
[c] Universitas Pancasila, Indonesia
[1] navidfajrian03@gmail.com*
*korespondensi penulis

Informasi artikel
Received:13 Agustus 2026;
Revised: 18 Agustus 2026;
Accepted: 3 Oktober 2026.
Kata-kata kunci:
Rekonstruksi;
Seleksi Hakim;
Mahkamah Konstitusi;
Komparasi.

ABSTRAK

Disparitas mekanisme seleksi Hakim Konstitusi oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung di Indonesia mencederai prinsip *checks and balances*, negara hukum, dan independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin UUD NRI 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum (*functional approach* ala Zweigert dan Kötz) terhadap Korea Selatan, Jerman, dan Prancis, disertai teknik ekstraksi *ratio decidendi* atas putusan-putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan disparitas prosedural antar-lembaga pengusul di Indonesia turut mencerminkan inkonsistensi *ratio decidendi* peradilan, sebagaimana tampak pada kasus Patrialis Akbar, sementara Korea Selatan, Jerman, dan Prancis masing-masing menerapkan kontrol yudisial aktif, ambang batas persetujuan, dan *hearing* publik pra-pengangkatan yang belum ditemukan secara utuh dalam sistem Indonesia. Penelitian merekomendasikan pembentukan Panitia Seleksi Nasional Hakim Konstitusi sebagai pintu tunggal penyaringan kandidat, disertai kodifikasi aturan teknis yang seragam dan publikasi terbuka *ratio decidendi* penilaian calon hakim, sebagai langkah adaptasi, bukan adopsi penuh, praktik terbaik ketiga negara pembanding ke dalam kerangka konstitusional Pasal 24C UUD NRI 1945.

Keywords:
Reconstruction;
Selection of Judges;
Constitutional Court;
Comparison.

ABSTRACT

Reconstruction of the Constitutional Judge Selection Mechanism in Indonesia: A Comparative Study of South Korea, Germany, and France. *The disparity in the Constitutional Judge selection mechanism by the President, the House of Representatives, and the Supreme Court in Indonesia undermines the principles of checks and balances, the rule of law, and judicial independence guaranteed by the 1945 Constitution. This study employs a normative juridical method with statute, conceptual, and comparative legal approaches (Zweigert and Kötz's functional approach) toward South Korea, Germany, and France, supplemented by a ratio decidendi extraction technique applied to relevant court decisions. The findings show that Indonesia's procedural disparity across nominating institutions also reflects judicial reasoning inconsistency, as seen in the Patrialis Akbar case, while South Korea, Germany, and France respectively apply active judicial control, a supermajority approval threshold, and pre-appointment public hearings, none of which is fully present in Indonesia's system. The study recommends establishing an Independent National Constitutional Judge Selection Committee as a single screening gateway for candidates, accompanied by codified uniform technical regulations and open publication of the ratio decidendi underlying candidate assessments, as a step toward adapting rather than fully adopting the best practices of the three comparator countries into the constitutional framework of Article 24C of the 1945 Constitution.*

Copyright © 2026 (Navid Fajriant, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Fajriant, N., Nisa, N. F., & Hasibuan, S. D. M. (2026). Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi di Indonesia: Studi Komparatif Korea Selatan, Jerman, dan Prancis. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *6*(1), 204–218. https://doi.org/10.56393/nomos.v6i1.4422

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), (Muchlis Adnan, 2023). Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah keharusan adanya mekanisme *check and balance* antarlembaga negara guna menjaga stabilitas konstitusional. Dalam kerangka tersebut, penegakan hukum secara formil memerlukan lembaga peradilan yang tidak hanya berwenang mengadili, tetapi juga memiliki fungsi menjaga martabat hukum dan konstitusi sebagai norma dasar fundamental (Syamsudin, 2024).

Secara doktrinal, disparitas mekanisme seleksi Hakim Konstitusi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh langsung prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Ketiadaan standar baku dalam proses pengusulan hakim oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung sebagaimana diatur Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 berpotensi mencederai independensi kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*, yang pada gilirannya mengancam hak konstitusional warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena setiap putusan Mahkamah Konstitusi, baik dalam pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, maupun perselisihan hasil pemilihan umum, secara langsung memengaruhi pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, *legal gap* penelitian ini terletak pada belum adanya kerangka argumentasi yang secara eksplisit menguji disparitas prosedural tersebut terhadap asas-asas dasar ketatanegaraan (*state-organized principles*) yang termuat dalam UUD NRI 1945, alih-alih sekadar mendeskripsikan disparitas prosedur semata.

Lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dimaksud terdiri atas Mahkamah Agung beserta badan peradilan di dalamnya, serta Mahkamah Konstitusi yang secara khusus dibentuk untuk mengawal konstitusi (Slamet Kurnia, 2022). Mahkamah Konstitusi memegang peranan strategis melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*). Kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi meniscayakan Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan kehakiman secara independen, imparsial, dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun (Rezah & Sapada, 2023).

Mekanisme rekrutmen Hakim Konstitusi yang berasal dari tiga lembaga negara berbeda guna menjamin independensi dan imparsialitas tersebut, yakni Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung (Lutfi & Ibrahim Nur, 2022). Ketentuan mengenai pencalonan dan seleksi Hakim Konstitusi telah diatur secara normatif dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya. Namun demikian, praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa mekanisme pengusulan tersebut menyisakan persoalan mendasar terkait potensi politisasi hukum yang dapat mereduksi integritas, netralitas, dan kemandirian hakim konstitusi (Alsyam, 2023).

Tidak adanya prosedur baku yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam proses seleksi serta diskresi luas yang diberikan kepada lembaga pengusul berimplikasi pada pesimisme publik terhadap kualitas dan imparsialitas calon hakim (Indramayu et al., 2017). Penelitian tentang etika Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Hakim Konstitusi terikat oleh sumpah jabatan untuk menjalankan tugas secara bebas dan merdeka, serta tunduk pada perintah hukum dan etika profesi (Alfansuri et al., 2024).

Sejumlah riset terdahulu mengonfirmasi adanya kerentanan dalam proses seleksi Hakim Konstitusi. Temuan empiris dari Soedirjo dan Santiago tentang Dinamika Politik dalam Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia Analisis Kritis tentang Integritas dan Independensi menunjukkan adanya potensi intervensi dari kelompok kepentingan tertentu, minimnya komitmen lembaga pengusul

dalam melakukan seleksi kualitatif, serta celah bagi praktik nepotisme dan penguatan kekuasaan oligarkis (Taufan Soedirjo & Santiago, 2024).

M. Lutfi Chakim dalam tulisannya yang berjudul *Organizational Improvement of the Indonesian Constitutional Court: Reflections on Appointment, Supervision, and Dismissal of Justices* mendapatkan temuan bahwa terdapat sistem yang menunjukkan bahwa mekanisme seleksi Hakim Konstitusi belum memiliki prosedur yang jelas dan konsisten antar lembaga negara. Penulis berhasil menunjukkan bahwa meskipun MKRI memiliki banyak pencapaian, sistem pendukung dan etiknya masih lemah, terbukti dengan korupsi hakim(Chakim, 2021).

Indramayu dkk dalam karya tulisnya tentang Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi juga menunjukan bahwa kualitas dan integritas hakim konstitusi cenderung lebih terjamin apabila direkrut dari kalangan akademisi, pakar hukum, dan ahli hukum tata negara yang memiliki kompetensi mendalam serta tidak memiliki afiliasi partai politik (Indramayu et al., 2017). Lalu penelitian dari Fence M. Wantu dkk yang berjudul Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan, penulis mendapatkan temuan utama yakni adanya inkompatibilitas pengaturan norma seleksi hakim yang dalam hal ini ada ruang fleksibilitas lembaga dalam membentuk panitia seleksi Hakim sehingga menimbulkan disparitas (Wantu et al., 2021).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum terhadap proses seleksi hakim konstitusi itu sendiri. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam perkara Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT pernah memutuskan perkara yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi terhadap Keputusan Presiden Nomor 87/P/Tahun 2013 tentang pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi. Dalam putusannya, PTUN Jakarta menyatakan bahwa Keppres tersebut cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 19 *jo* Pasal 20 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan proses pemilihan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel (Sitabuana, 2014).

Menurut Faiz dalam penelitiannya tentang Analisis Kritis Proses Pengangkatan Hakim dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia, bahwa sistem pencalonan hakim konstitusi di Indonesia masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas tantangan ketatanegaraan kontemporer. Proses seleksi yang transparan, partisipatif, dan berbasis pada penelusuran rekam jejak secara komprehensif menjadi kebutuhan yang esensial dan mendesak untuk diwujudkan. Penguatan mekanisme seleksi ini penting untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa yang dapat mencederai kredibilitas dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (Faiz, 2016).

Diskursus akademik internasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan peningkatan perhatian terhadap isu komposisi dan independensi pengadilan konstitusi. Kosař dan Šipulová, dalam kajian komparatif mereka terhadap fenomena *court-packing* di berbagai negara, mengonseptualisasikan tiga strategi utama intervensi terhadap komposisi pengadilan tinggi, yaitu *expanding, emptying,* dan *swapping*, dan menegaskan bahwa mekanisme seleksi hakim yang tidak terstandardisasi merupakan celah struktural yang paling rentan dimanfaatkan oleh kekuatan politik untuk mengubah peta kekuatan pengadilan konstitusi. Temuan ini relevan dengan konteks Indonesia, di mana disparitas prosedur antar-lembaga pengusul membuka celah serupa (Kosař & Šipulová, 2023).

Secara lebih spesifik terhadap konteks Indonesia dan Korea Selatan, Satriawan, Lee, Wijayanti, dan Hidayat, dalam *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* menemukan bahwa mekanisme seleksi hakim konstitusi di Indonesia bersifat terdesentralisasi dan bergantung sepenuhnya pada masing-masing lembaga pengusul, sedangkan Korea Selatan telah memiliki proses yang lebih terstandardisasi melalui *confirmation hearing* oleh Majelis Nasional yang menjamin transparansi dan akuntabilitas; penelitian tersebut merekomendasikan Indonesia mempertimbangkan adopsi mekanisme

serupa (Satriawan et al., 2023). Meskipun demikian, penelitian tersebut membatasi perbandingannya hanya pada dua negara (Indonesia dan Korea Selatan) dan belum menjangkau model rekrutmen di Jerman maupun Prancis, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai variasi desain kelembagaan yang tersedia sebagai rujukan rekonstruksi hukum.

Penelitian-penelitian terdahulu secara umum berkutat pada analisis politisasi dan kontroversi dalam pencalonan hakim konstitusi di tingkat domestik. Diskursus akademik yang berkembang masih terbatas pada kritik terhadap prosedur seleksi yang berlaku tanpa menawarkan perspektif komparatif yang komprehensif (Taufan Soedirjo & Santiago, 2024). Belum ada penelitian yang secara khusus menawarkan rekonstruksi hukum yang dikomparasikan dari ketiga negara yang disebutkan. Kondisi ini menciptakan celah akademik (*research gap*) yang signifikan untuk mengkaji praktik terbaik (*best practice)* dari negara-negara lain yang memiliki tradisi hukum mapan dalam merekrut hakim konstitusi (Mikuli et al., 2024)

Berbeda dari kajian-kajian hukum konstitusi terdahulu yang cenderung deskriptif-normatif dalam memotret disparitas prosedur seleksi Hakim Konstitusi tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan asas negara hukum, prinsip kekuasaan kehakiman merdeka, maupun implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara (Chakim, 2021; Indramayu et al., 2017; Wantu et al., 2021), penelitian ini menempatkan disparitas tersebut sebagai persoalan konstitusional yang diuji melalui dua pisau analisis sekaligus: doktrin hukum tata negara domestik dan pendekatan perbandingan hukum fungsional lintas-yurisdiksi. Kebaruan ini membedakan penelitian dari literatur hukum konstitusi domestik yang telah ada, sekaligus melengkapi celah komparatif sebagaimana diuraikan di atas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif yang digunakan, dengan membandingkan mekanisme pencalonan serta penjagaan netralitas dan independensi Hakim Konstitusi di Indonesia dengan tiga negara, yaitu Korea Selatan, Jerman, dan Prancis. Ketiga negara tersebut dipilih karena merepresentasikan sistem hukum yang berbeda serta memiliki pengalaman panjang dalam menjaga marwah Peradilan Konstitusi. Studi komparatif ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif bagi perbaikan sistem rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia.

Pemilihan Korea Selatan, Jerman, dan Prancis sebagai negara pembanding bukan tanpa alasan metodologis. Korea Selatan dipilih karena strukturnya paling setara secara fungsional (*functionally equivalent*) dengan Indonesia: kedua negara sama-sama menganut desain tripartit dengan komposisi pengusulan 3-3-3 dari tiga cabang kekuasaan (Presiden, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif), sehingga perbandingan keduanya memungkinkan identifikasi variabel yang benar-benar membedakan keberhasilan standardisasi prosedur, alih-alih perbedaan struktur pengusulan itu sendiri (Satriawan et al., 2023). Jerman dipilih karena merepresentasikan model ambang batas persetujuan (*supermajority threshold*) yang telah lama diakui sebagai salah satu desain paling tahan terhadap intervensi politik sepihak dalam literatur perbandingan hukum tata negara (Kischel, 2013), sekaligus mewakili tradisi civil law Eropa Kontinental yang berbeda dari akar hukum Indonesia namun telah banyak memengaruhi desain peradilan konstitusi di berbagai negara pascakolonial. Prancis dipilih karena merepresentasikan jalur reformasi bertahap, dari model penunjukan diskresioner murni sebelum tahun 2008 menuju mekanisme *hearing* parlementer pascareformasi konstitusi 2008, sehingga memberikan gambaran preseden empiris mengenai bagaimana suatu negara dapat mereformasi sistem seleksi hakim konstitusinya tanpa mengubah struktur kelembagaan pengusul secara mendasar, sebuah preseden yang relevan bagi arah rekonstruksi yang ditawarkan penelitian ini bagi Indonesia. Ketiga negara tersebut secara kolektif merepresentasikan tiga varian utama kontrol independensi peradilan konstitusi yang teridentifikasi dalam literatur perbandingan (Kosař & Šipulová, 2023), yaitu kontrol pada tahap pra-pengangkatan melalui ambang batas persetujuan, kontrol melalui uji kelayakan publik, dan kontrol

melalui desain komposisi tripartit, ketiganya belum ditemukan secara utuh dalam mekanisme seleksi Hakim Konstitusi Indonesia saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan bahwa mekanisme seleksi calon Hakim Konstitusi oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung (MA) saat ini masih menyisakan disparitas prosedur yang berpotensi menimbulkan politisasi, konflik kepentingan, serta mengancam independensi dan imparsialitas Hakim Konstitusi. Temuan ini diperkuat oleh hasil riset empiris terdahulu serta putusan pengadilan, seperti (Putusan PTUN No 139/G/2013/PTUN-JKT) yang menyatakan cacat hukum pengangkatan Hakim Konstitusi karena tidak sesuai prosedur hukum. Berita terbaru tentang pengusulan Hakim Konstitusi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sudah menetapkan Inosentius Samsul melalui (*Keputusan DPR No. 11/DPR.RI/1/2025-2026*), namun dipertengahan jalan DPR komisi III sepakat untuk mengusulkan Adies Kadir yang sedang menduduki Wakil Ketua DPR Komisi III. Feri Amsari, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, berpendapat DPR berupaya untuk mengatur komposisi hakim konstitusi agar sesuai dengan kepentingan politik. Adanya ketidaktepatan DPR dalam mencalonkan hakim konstitusi. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa DPR tidak serius dalam mengusulkan hakim konstitusi karena terdapat prosedur yang tidak jelas (Da, 2026).

Studi komparatif dengan Korea Selatan, Jerman, dan Prancis menunjukkan bahwa standardisasi seleksi yang melibatkan Mahkamah Konstitusi secara aktif serta partisipasi publik merupakan praktik terbaik untuk menjamin netralitas dan kualitas hakim. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi reformulasi kebijakan rekrutmen hakim konstitusi melalui pembentukan mekanisme seleksi terpadu, transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel yang berorientasi pada penguatan independensi Peradilan Konstitusi di Indonesia.

Berdasarkan deskripsi diatas menjadikan perumusan masalah yakni bagaimana disparitas mekanisme seleksi hakim konstitusi oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung di Indonesia, lalu bagaimana perbandingan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi di Korea Selatan dan Jerman serta anggota Dewan Konstitusi di Prancis, serta bagaimana rekonstruksi model seleksi Hakim Konstitusi yang terintegrasi di Indonesia guna mewujudkan pengawal konstitusi yang profesional dan bebas dari intervensi politik. Adapun tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis disparitas prosedur seleksi Hakim Konstitusi di Indonesia, membandingkannya dengan praktik terbaik di tiga negara (Korea Selatan, Jerman, dan Prancis), serta merumuskan model rekrutmen terpadu, transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel yang mampu menjamin independensi, imparsialitas, dan profesionalitas Hakim Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi seleksi Hakim Konstitusi secara hierarkis; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah negara hukum, *checks and balances*, dan independensi kekuasaan kehakiman sebagai pisau analisis serta pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) menggunakan *functional approach* Zweigert dan Kötz pada tataran mikro (*micro-comparison*), yang membandingkan mekanisme seleksi Hakim Konstitusi di Indonesia, Korea Selatan, Jerman, dan Prancis sebagai institusi yang secara fungsional setara (*functionally equivalent*), tanpa membandingkan sistem hukum secara menyeluruh. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*), diidentifikasi, diklasifikasikan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian disistematisasi untuk memudahkan analisis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif, disintesis melalui sinkronisasi dan perbandingan antar-yurisdiksi. Khusus putusan pengadilan yang dijadikan rujukan, digunakan teknik analisis *ratio decidendi* dengan

mengekstraksi pertimbangan hukum hakim dan memisahkannya dari *obiter dictum*, yang kemudian dikategorisasikan berdasarkan prinsip independensi kelembagaan, imparsialitas, dan akuntabilitas.

Hasil dan Pembahasan

Inventarisasi bahan hukum primer terkait mekanisme seleksi Hakim Konstitusi di Indonesia disusun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada tataran konstitusi, Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi norma tertinggi yang mengatur bahwa Hakim Konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat, tanpa merinci prosedur teknis seleksi. Pada tataran undang-undang, ketentuan pelaksana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, khususnya Pasal 15 (syarat calon hakim) dan Pasal 20 (tata cara seleksi oleh masing-masing lembaga pengusul). Pada tataran setingkat undang-undang yang bersifat sementara, tercatat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, namun dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Pada tataran keputusan kelembagaan, tercatat Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 serta Keputusan DPR Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026, keduanya menjadi objek sengketa hukum sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian Analisis *Ratio Decidendi*.

Ditelaah dari sudut pandang konstitusionalitas normatif, terdapat dua ketentuan yang berpotensi *unconstitutional* atau setidaknya cacat secara prosedural (*constitutionally deficient*). Pertama, Pasal 20 UU MK yang mendelegasikan tata cara seleksi sepenuhnya kepada masing-masing lembaga pengusul tanpa parameter baku berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena delegasi terbuka (*open-ended delegation*) tanpa batasan substantif menimbulkan disparitas prosedur antar-lembaga sebagaimana dipetakan dalam Tabel 1. Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 yang melibatkan Komisi Yudisial dalam pembentukan Panel Ahli uji kelayakan calon Hakim Konstitusi telah secara eksplisit dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena memberikan kewenangan yang tidak diatur Pasal 24C UUD NRI 1945 kepada lembaga di luar tiga lembaga pengusul yang ditentukan secara limitatif oleh konstitusi (Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, 2014), sebagaimana telah dibedah *ratio decidendi*-nya pada bagian Analisis *Ratio Decidendi*. Kedua temuan ini menegaskan bahwa persoalan seleksi Hakim Konstitusi di Indonesia bukan semata problem praktik administratif, melainkan juga problem desain norma (*norm design*) yang membuka celah inkonstitusionalitas prosedural sejak level undang-undang.

Ketentuan tersebut bersumber dari (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945) serta (UU MK), yang mengamanahkan tata cara seleksi dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel oleh lembaga pengusul (Kurnia, 2024). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang sempat disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 kemudian dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014*, 2014), sehingga proses seleksi sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga pengusul sepanjang berpedoman pada syarat calon hakim dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Syahayan, 2014).

Berdasarkan data historis Hakim Konstitusi, jalur pengusulan dari Presiden menunjukkan pola suksesi yang relatif stabil dan cenderung mengutamakan figur akademisi atau pakar hukum tata negara. Mekanisme seleksi Hakim Konstitusi dari kamar Presiden terlihat cenderung terbuka dan partisipatif. Presiden membentuk Panitia Seleksi (Pansel) tingkat nasional yang independen, melakukan pendaftaran terbuka, tes tertulis, psikologi, wawancara publik, hingga perankingan. Contoh nyata adalah seleksi 2017 (pengganti Patrialis Akbar) yang melibatkan 45 pendaftar dan menghasilkan tiga nama finalis

Saldi Isra, Bernard L. Tanya, Wicipto Setiadi. Seleksi 2018 juga berlangsung transparan dengan tiga finalis Enny Nurbaningsih, Ni'matul Huda, Susi Dwi Harijanti (Ashari, 2017). Namun demikian, tetap terdapat kelemahan. Tidak adanya peraturan yang berlaku dalam menentukan konsistensi dalam menjaga transparansi, partisipatif, objektif, dan akuntabel di internal pengusul, sehingga dapat menimbulkan disparitas di setiap pergantian Hakim mahkamah konstitusi. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Putusan PTTUN Jakarta Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT) membuktikan bahwa seleksi Presiden pun bisa cacat prosedur, seperti dalam pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida Indrati yang dinyatakan tidak transparan dan partisipatif (Salmande, 2013).

Data Hakim Konstitusi dari jalur Mahkamah Agung menunjukkan bahwa proses rekrutmen cenderung tertutup dan internal, didominasi oleh Hakim Karier dengan pengalaman panjang di lingkungan Peradilan. Mekanisme seleksi oleh MA bersifat internal dan tertutup, tanpa wawancara publik atau partisipasi masyarakat. Pansel dibentuk oleh Ketua MA, terdiri dari Hakim Agung Senior. Seleksi lebih menekankan pada rekam jejak peradilan dan senioritas (Laksana et al., 2026). Meskipun pada 2026 MA mulai mengumumkan seleksi terbuka dengan persyaratan formal (Doktor hukum, usia minimal 55 tahun, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), namun secara prosedural tetap belum ada standar baku yang tertulis sehingga masih terdapat eksklusivitas pemilihan hakim yang menimbulkan persepsi politisasi lembaga (Kusuma, 2026). Meskipun proses seleksi Hakim Konstitusi pada tahun 2026 telah dilaksanakan secara terbuka, kenyataannya masih memunculkan sejumlah kejanggalan yang menimbulkan polemik di ruang publik. Salah satu sosok yang terpilih, yakni Liliek Prisbawono Adi, menjadi sorotan publik karena rekam jejak kariernya yang kontroversial, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap putusan perkara ekspor *Crude Palm Oil* (*CPO*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Akbar, 2026).

Hakim Konstitusi dari jalur DPR menunjukkan dinamika paling politis dan kontroversial. Mekanisme seleksi DPR mengalami perubahan dari tertutup (2003-2013) menjadi semi-terbuka (2013-2023) dengan *fit and proper test* di Komisi III. Data ini menunjukan bahwa DPR dalam mengusulkan Hakim Konstitusi telah ada perubahan. Namun terjadi penurunan kembali sejak terjadinya kasus kontroversial pada tahun 2022 tentang penggantian Aswanto secara tiba-tiba dan penggantian Inosentius Samsul 2026. Ketika DPR melalui Komisi III awalnya menetapkan Inosentius Samsul sebagai calon, lalu secara tiba-tiba menggantinya dengan Adies Kadir seorang politikus aktif Partai Golkar dan Wakil Ketua DPR. Persis dengan penggantian Aswanto pada 2022 yang masih aktif sebagai Hakim tiba-tiba dgantikan. Kejadian ini yang menumbulkan atensi publik terhadap mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi yang dianggap tergesa-gesa tanpa melihat aspek yang lebih komprehensif.

Pada awal mekanisme seleksi Hakim Konstitusi DPR menunjuk melalui fraksi-fraksi dengan tingkat partisipasi publik yang terbatas. Setelah itu ada transformasi menjadi lebih terbuka melalui pansel yang lebih ketat dengan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) serta memberi ruang masukan masyarakat sipil. Namun hal ini masih terjadi dominasi kepenting politik seperti kejadian kontroversi diatas (Mz, 2022). Dengan adanya diskresi dalam pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi akan terus menimbulkan kekhawatiran publik terhadap independensi mahkamah konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* (Da, 2026).

Analisis lebih lanjut terhadap *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 menunjukkan bahwa Mahkamah menganut pendekatan penafsiran yang rigid, tekstual, dan berbasis *original intent* dalam menilai kewenangan lembaga negara yang telah diatur secara eksplisit oleh UUD 1945. Perkara ini menguji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, yang antara lain memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk membentuk Panel Ahli dalam uji kelayakan calon Hakim Konstitusi. Pertimbangan hukum Mahkamah menegaskan bahwa oleh karena Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 secara tegas hanya mengatur tiga lembaga pengusul, yaitu Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat, tanpa menyebut peran Komisi Yudisial, maka pemberian kewenangan baru

kepada Komisi Yudisial melalui undang-undang merupakan perubahan nyata terhadap UUD 1945 yang tidak dapat dibenarkan (Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, 2014). *Ratio decidendi* ini memperlihatkan bahwa Mahkamah lebih mengutamakan kepastian tekstual konstitusi ketimbang pertimbangan fungsional mengenai perlunya penguatan mekanisme kontrol independen dalam seleksi hakim, sebuah orientasi yang berbeda dari model Korea Selatan dan Jerman yang justru secara eksplisit melembagakan kontrol lintas cabang kekuasaan dalam konstitusi atau undang-undang organiknya masing-masing.

Pola serupa terlihat pada dua putusan yang berkaitan dengan pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida Indrati. Pada tingkat pertama, Putusan PTUN Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT membatalkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 dengan *ratio decidendi* bahwa proses pengangkatan tersebut bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mensyaratkan proses pemilihan hakim konstitusi bersifat transparan dan partisipatif; Majelis Hakim secara spesifik menyoroti inkonsistensi penerapan asas tersebut dibandingkan proses seleksi 2008 yang melibatkan partisipasi publik. Namun pada tingkat banding, Putusan PTTUN Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT mengabulkan permohonan banding dan membatalkan putusan tingkat pertama dengan *ratio decidendi* yang sama sekali berbeda, yakni bukan menyanggah substansi pelanggaran asas transparansi dan partisipasi, melainkan semata memisahkan konsep kepentingan hukum dari *legal standing* Penggugat, sehingga gugatan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil meskipun *legal standing*-nya sendiri diakui (Salmande, 2013). Perbedaan *ratio decidendi* antar-tingkat peradilan ini menunjukkan bahwa disparitas bukan hanya terjadi antar-lembaga pengusul, tetapi juga dalam konsistensi penalaran hukum peradilan itu sendiri ketika menilai keabsahan proses seleksi hakim konstitusi, sebuah kerentanan yang tidak ditemukan pada praktik Korea Selatan, Jerman, maupun Prancis, karena kontrol atas keabsahan proses seleksi di ketiga negara tersebut ditempatkan secara terstruktur sejak tahap pra-pengangkatan (ambang batas persetujuan atau *hearing*), bukan digantungkan pada litigasi pascapengangkatan yang berpotensi menghasilkan penafsiran yang inkonsisten.

Temuan ini turut diperkuat oleh preseden serupa di ketiga negara pembanding. Di Korea Selatan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2025Hun-Ra1* (27 Februari 2025) dalam perkara *kwonhan-jaeng-ui simpan* (*adjudication on competence dispute*) antara Majelis Nasional melawan Pejabat Presiden menunjukkan *ratio decidendi* yang secara tegas menegaskan bahwa kewenangan Majelis Nasional memilih hakim konstitusi bersifat independen dan substantif dalam membentuk susunan Mahkamah Konstitusi, sehingga otoritas pelantik tidak dapat menolak atau memilah secara sepihak calon yang telah dipilih lembaga pengusul, meski permohonan agar Mahkamah langsung menetapkan status calon tersebut ditolak karena dianggap di luar cakupan upaya hukum yang tersedia (National Assembly v. Acting President of the Republic of Korea, 2025). Sebaliknya, di Prancis, Putusan *Conseil d'État (Assemblée), 9 April 1999, Nomor 195616, perkara Mme Ba*, menunjukkan *ratio decidendi* yang sama sekali berbeda, conseil d'État menyatakan tidak berwenang mengadili keputusan Presiden mengangkat anggota *Conseil Constitutionnel* berdasarkan Pasal 56 Konstitusi 1958, karena keputusan tersebut digolongkan sebagai tindakan yang berada di luar kompetensi peradilan administrasi (ROBERT, 1999). Sementara itu, kontroversi pencalonan hakim *Bundesverfassungsgericht* Jerman pada Juli-Agustus 2025, yakni penarikan pencalonan Frauke Brosius-Gersdorf akibat tekanan fraksi konservatif di *Bundestag*, sama sekali tidak berujung pada litigasi apa pun, melainkan diselesaikan murni melalui mekanisme internal parlemen (Lin, 2025). Ketiga preseden ini memperkuat argumen bahwa kontrol atas independensi seleksi hakim konstitusi dapat ditempuh melalui setidaknya tiga jalur yang berbeda, yaitu intervensi yudisial aktif (Korea Selatan, dan dengan pola yang tidak konsisten, Indonesia), penutupan pintu yudisial yang digantikan kontrol politik pra-pengangkatan (Prancis), atau resolusi murni politik-parlementer tanpa keterlibatan peradilan (Jerman), sementara Indonesia, dengan disparitas antar-lembaga pengusul serta inkonsistensi *ratio decidendi* antar-tingkat peradilan sebagaimana diuraikan di atas, belum menemukan salah satu dari ketiga model tersebut secara utuh.

Tabel 1. Anatomi Disparitas Seleksi Hakim

	Anatomi Disparitas Seleksi, Presiden, MA, DPR				
Aspek	**Pola suksesi**	**Tingkat Keterbukaan**	**Partisipasi Publik**	**Kontroversi**	**Resiko Politisasi**
Presiden	Stabil, cenderung memilih akademisi atau negarawan	Melibatkan pansel independen dan wawancara publik	Publik dapat memberi masukan langsung pada pansel	Kasus pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida Indarti (dinyatakan cacat prosedural oleh PTUN lalu dibatalkan oleh PTTUN	Sedang
Mahkamah Agung	Berbasis Hakim Karier internal peradilan	Proses dilakukan secara internal di lingkungan peradilan	Publik tidak memiliki akses ke proses internal.	Lebih tertutup dan ekslusif namun 2026 ini sudah mulai terbuka	Rendah
Dewan Perwakilan Rakyat	Politisasi dan fluktuatif (tergantung konjungtur politik)	Melalui mekanisme fit and proper test yang terbuka	Publik hanya bisa menyaksikan uji kelayakan tanpa interaksi	Penggantian mendadak Aswanto 2022 dan Inosentius 2026	Tinggi

Struktur Mahkamah Konstitusi Korea Selatan didasarkan pada prinsip tripartit, hal ini dijelaskan dalam Pasal 111 Konstitusi Republik Korea 1987, di mana sembilan hakim diangkat oleh presiden dengan komposisi sumber pencalonan yang setara. 9 Hakim dicalonkan 3 oleh Majelis Nasional, 3 oleh Mahkamah Agung, dan 3 oleh Presiden (Jeon, 2024). Model ini bertujuan untuk mencegah dominasi tunggal dari salah satu cabang kekuasaan (*anti hegemonic design*). Dengan keterlibatan 3 kekuasaan ini memastikan bahwa komposisi Mahkamah Konstitusi merepresentasikan pluralisme hukum dan politik, sekaligus menjaga keseimbangan antar lembaga negara (Prastiwi & Yusdiansyah, 2024).

Standardisasi kualifikasi dan integritas seorang Hakim Konstitusi dijaga melalui dua lapis penyaringan berdasarkan *Constitutional Court Act* yaitu ada kualifikasi teknis dalam pasal 5 dan mekanisme kontrol pada Pasal 6. Syarat dan proses ini menjadi instrumen penting bagi negara hukum karena menjamin transparansi dan akuntabilitas terhadap pencalonan Hakim Konstitusi. *(Constitutional Court Act, 2022)*

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan juga menegaskan jaminan independensi dan imunitas jabatan supaya untuk memitigasi intervensi politik pasca pengangkatan. Konstitusi dan Undang-Undang memberikan perlindungan berlapis termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Pengadilan Konstitusional *(Constitutional Court Act, Article 8 (Guarantee of Justices' Status), 2011)* dan *(Constitution of the Republic of Korea, Article 112, 1987)*. Hakim dilarang berafiliasi dengan partai politik manapun dan terlibat aktivitas politik. Hakim juga tidak bisa sembarang diberhentikan kecuali adanya hukuman pidana dan pemakzulan.

Sistem Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki kerangka regulasi yang sangat komprehensif dalam memadukan legitimasi demokrasi melalui Majelis Nasional dan teknokrasi hukum melalui Mahkamah Agung. Stabilisasi sistem ini sangat bergantung pada konvensi politik dan etika kenegaraan (Association & Son, 2025).

Sistem rekrutmen Hakim di Jerman menerapkan model bikameral setara. Berdasarkan Pasal 93 UUD Jerman (Grundgesetz Für Die Bundesrepublik Deutschland Art 93, 1949), kewenangan lembaga untuk memilih 16 hakim dibagi menjadi 1:1 atau setara dari dua lembaga legislasi. Legislasi di Jerman terdapat Majelis rendah (*Bundestag*) sebagai representasi legitimasi demokratis rakyat secara langsung.

Lalu Majelis Perwakilan Negara Bagian (*Bundesrat*) sebagai kontrol kepentingan Federalisme (*Lander*). Struktur yang menciptakan keseimbangan dan dapat menjaga komposisi mahkamah untuk tetap independent tanpa adanya dominasi kekuatan politik.

Mekanisme ataupun prosedur seleksi hakim di Jerman dirancang untuk meredam polarisasi melalui syarat mayoritas dua pertiga (2/3) di kedua Lembaga. Dari ketentuan ini menimbulkan implikasi tentang adanya kewajiban berkompromi yaitu partai penguasa tidak bisa memaksakan kandidat tanpa dukungan oposisi, sehingga calon yang terpilih cenderung moderat dan memiliki reputasi hukum yang diakui lintas spektrum politik. lalu tradisi rotasi informal, yakni munculnya praktik rotasi antara partai besar untuk menjaga stabilitas politik, meski dikritik karena membatasi akses partai kecil. Kualifikasi yudisial yang *rigid and isolative institutional*, dimana Jerman menetapkan standar teknokrasi yang ketat untuk menjamin kompetensi profesional. Kualifikasi usia minimal 40 tahun dan memiliki pengalaman di pengadilan tertinggi federal. Lalu larangan rangkap jabatan (*Incompatibility*), dimana seorang hakim konstitusi dilarang keras menjabat eksekutif atau legislatif *(Gesetz Über Das Bundesverfassungsgericht (Bundesverfassungsgerichtsgesetz - BVerfGG), 1993).*

Proteksi independensi Hakim Konstitusi Federal sangat kuat, terbukti tidak hanya terletak pada proses seleksi. Namun pada desain jabatan (*Security of Tenure*). Hakim menjabat selama 12 tahun dan tidak dapat dipilih kembali (masa jabatan tunggal) (Rishan et al., 2022).

Model Jerman merepresentasikan keberhasilan dalam mensintesiskan legitimasi demokrasi dan independensi yudisial substantif. Netralitas Hakim Konstitusi Federal Jerman tidak dicapai melalui proses yang steril dari politik, melainkan melalui politik konsensus yang kemudian dipagari oleh isolasi institusional yang sangat ketat saat resmi menjabat (Kischel, 2013).

Conseil Constitutionnel (Dewan Konstitusi) adalah lembaga konstitusional tertinggi di Prancis yang dibentuk pada 4 Oktober 1958. Lembaga ini berfungsi menguji konstitusionalitas undang-undang, mengawasi pemilihan presiden, dan memastikan keabsahan referendum. *Conseil Constitutionnel* diatur dalam Judul VII Pasal 56 Konstitusi Prancis 1958 *(Title VII – The Constitutional Council, 1958)* yang menyatakan Dewan Konstitusi terdiri atas sembilan anggota, dengan masing-masing menjabat selama sembilan tahun dan tidak dapat diperpanjang. Sepertiga dari keanggotaan Dewan Konstitusi diperbarui setiap tiga tahun. Tiga anggotanya diangkat oleh Presiden Republik, tiga oleh Ketua Majelis Nasional, dan tiga oleh Ketua Senat. Prosedur yang diatur dalam paragraf terakhir Pasal 13 akan diterapkan pada pengangkatan ini. Pengangkatan yang dilakukan oleh Ketua masing-masing Dewan hanya akan diajukan untuk konsultasi kepada Komite Tetap yang bersangkutan di Dewan tersebut. Selain sembilan anggota yang telah disebutkan di atas, mantan Presiden Republik akan menjadi anggota seumur hidup *ex officio* dari Dewan Konstitusi.

Pada tahun 2008 sejak Reformasi, setiap calon anggota wajib melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (*hearing*) di hadapan komisi hukum masing-masing yaitu Komisi Hukum Majelis Nasional dan Komisi Hukum Senat. Proses ini dengan penyampaian nama calon secara tertulis oleh otoritas pengusul kepada komisi hukum yang bersangkutan. Komisi Hukum ini menggelar sidang dengan pendapat bersifat terbuka, Dimana calon diminta untuk memaparkan visi, integritas, dan kapasitasnya. Setelah sidang selesai komisi memberikan opini melalui mekanisme voting internal.

Setelah calon hakim konstitusi dinyatakan lolos dalam prosedur *hearing* dan tidak memperoleh penolakan dengan ambang batas tiga perlima (3/5) dari komisi yang berwenang, maka otoritas pengusul, yaitu Presiden Republik, Ketua Majelis Nasional, atau Ketua Senat, secara resmi menetapkan dan mengangkat calon tersebut sebagai anggota *Conseil Constitutionnel*. Selanjutnya, sebelum melaksanakan tugas dan kewenangannya, anggota yang baru diangkat wajib mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Republik sebagai bentuk komitmen konstitusional untuk menjalankan fungsi secara independen dan imparsial, menjaga kerahasiaan jabatan, serta menaati konstitusi sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang Konstitusi Nomor 2008-724 Tanggal 23 Juli 2008 Tentang Modernisasi Lembaga-Lembaga Republik Kelima, 2008).

Tabel 2. Matriks Komparasi Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi: Indonesia, Korea Selatan, Jerman, dan Prancis

Aspek	Indonesia	Korea Selatan	Jerman	Prancis
Dasar Hukum	Pasal 24C UUD NRI 1945; UU No. 24/2003 jo. UU No. 7/2020 (UU MK)	Pasal 111 & 112 Konstitusi Korea 1987; Constitutional Court Act Pasal 5, 6, 8	Pasal 93 Grundgesetz; Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG)	Pasal 56 & 13 Konstitusi Prancis 1958; UU Konstitusi No. 2008-724 (reformasi 2008)
Jumlah Hakim & Lembaga Pengusul	9 hakim: 3 Presiden, 3 MA, 3 DPR, tanpa mekanisme seleksi terpadu	9 hakim: 3 Majelis Nasional, 3 MA, 3 Presiden, desain tripartit anti-hegemonic	16 hakim, dibagi 1:1 antara Bundestag dan Bundesrat	9 anggota + mantan Presiden Republik sebagai anggota ex officio seumur hidup; 3 diangkat Presiden, 3 Ketua Majelis Nasional, 3 Ketua Senat
Mekanisme Seleksi	Berbeda-beda per lembaga: Presiden (pansel terbuka, tes tertulis-psikologi-wawancara publik), MA (internal-tertutup, mulai terbuka 2026 tanpa standar baku), DPR (fit and proper test Komisi III, rawan intervensi politik)	Dua lapis penyaringan: kualifikasi teknis (Pasal 5) dan mekanisme kontrol (Pasal 6)	Pemilihan oleh Bundestag/Bundesrat dengan syarat mayoritas kualifikasi	Uji kelayakan (hearing) terbuka di Komisi Hukum Majelis Nasional/Senat sejak reformasi 2008
Syarat Kelulusan /Ambang Batas	Tidak ada ambang batas atau standar baku lintas lembaga	Diatur ketat dalam UU, namun tidak ada mekanisme veto publik eksplisit dalam data ini	Mayoritas 2/3 suara di kedua lembaga (Bundestag & Bundesrat), mendorong kompromi lintas partai	Calon gagal jika ditolak minimal 3/5 suara komisi hukum yang berwenang
Masa Jabatan	Diatur dalam UU MK (mengalami beberapa kali perubahan)	Tidak dirinci dalam data yang tersedia	12 tahun, masa jabatan tunggal, tidak dapat dipilih kembali	9 tahun, tidak dapat diperpanjang; 1/3 anggota diperbarui tiap 3 tahun
Jaminan Independensi Pasca-Pengangkatan	Tidak diatur secara eksplisit dan seragam; rentan disparitas antar lembaga pengusul	Larangan afiliasi/aktivitas partai politik; tidak dapat diberhentikan kecuali pidana atau pemakzulan (Pasal 8 CC Act; Pasal 112 Konstitusi)	Larangan rangkap jabatan eksekutif/legislatif (incompatibility); masa jabatan tunggal sebagai proteksi tambahan	Sumpah jabatan di hadapan Presiden Republik sebagai komitmen independensi dan imparsialitas
Kelemahan/Catatan Kritis	Disparitas prosedural antar lembaga; kasus Patrialis Akbar & Maria Farida (cacat prosedur PTUN), penggantian mendadak Aswanto dan Inosentius Samsul	Stabilitas sangat bergantung pada konvensi politik dan etika kenegaraan, bukan semata regulasi tertulis	Tradisi rotasi informal antarpartai besar dikritik membatasi akses partai kecil	Proses hearing baru berlaku sejak 2008, Dewan Konstitusi sebelumnya minim akuntabilitas publik

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan seleksi hakim antar-negara pada dasarnya mencerminkan perbedaan filosofi *checks and balances* yang dianut masing-masing sistem ketatanegaraan. Korea Selatan dan Jerman menempatkan ambang batas persetujuan (mayoritas 2/3 di Jerman) sebagai instrumen struktural untuk memaksa kompromi lintas kekuatan politik sebelum pengangkatan, sehingga independensi hakim dijamin sejak tahap seleksi. Prancis menempuh jalan berbeda dengan menitikberatkan pada mekanisme veto pasca-pencalonan melalui *hearing* dan ambang penolakan 3/5 suara komisi, yang memberi ruang kontrol publik tanpa menghilangkan hak prerogatif lembaga pengusul. Sebaliknya, Indonesia tidak memiliki instrumen struktural serupa di tingkat manapun, baik pada tahap pencalonan, ambang persetujuan, maupun mekanisme veto publik, sehingga disparitas antar jalur pengusul (Presiden, MA, DPR) sulit dihindari dan rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek, sebagaimana tercermin dalam kasus penggantian mendadak Aswanto dan Inosentius Samsul.

Seluruh temuan di atas diuji melalui tiga pisau analisis teori ketatanegaraan yang saling berkaitan, doktrin *checks and balances*, yang menuntut kontrol lintas-lembaga atas keputusan pengusulan hakim, bukan sekadar pembagian jatah tanpa pengawasan silang; prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), yang mensyaratkan prosedur pengisian jabatan publik strategis dilaksanakan berdasarkan aturan pasti, bukan diskresi bebas tanpa batas; dan doktrin independensi kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945), yang menuntut proses pengisian jabatan hakim bebas dari intervensi politik jangka pendek.

Diuji melalui ketiga pisau tersebut, disparitas seleksi Hakim Konstitusi Indonesia gagal memenuhi *checks and balances* karena tiada satu pun jalur pengusulan tunduk pada kontrol lintas-lembaga sebagaimana ambang dua pertiga di Jerman atau veto tiga perlima di Prancis; gagal memenuhi negara hukum karena Pasal 20 UU MK mendelegasikan tata cara seleksi tanpa parameter baku; dan berpotensi mencederai independensi kehakiman sebagaimana tercermin pada kasus Aswanto dan Inosentius Samsul. Implikasinya bukan sekadar kelembagaan, tetapi mengancam hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) dan melemahkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *counter-majoritarian institution* terhadap cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Kelemahan fundamental sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini terletak pada disparitas prosedural dan diskresi absolut pada masing-masing lembaga pengusul Hakim Konstitusi. Sebagai rekonstruksi, penelitian ini mengusulkan pembentukan Panitia Seleksi Nasional Hakim Konstitusi (*Panselnas*) yang bersifat *ad hoc*, dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan persetujuan DPR dan MA, beranggotakan 7 orang (1 Hakim Agung, 1 dari DPR, 1 dari Presiden, 2 akademisi yang dipilih Konferensi Rektor, dan 2 tokoh masyarakat), dengan komposisi yang merepresentasikan unsur negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan masyarakat sipil secara proporsional melalui Lembaga Swadaya Masyarakat serta akademisi, sejalan dengan amanat Pasal 20 UU MK agar seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan terbuka. Rekonstruksi ini merupakan adaptasi, bukan adopsi penuh, atas praktik terbaik Korea Selatan, Jerman, dan Prancis ke dalam kerangka konstitusional Indonesia.

Mekanismenya, panselnas membuka pendaftaran publik, melakukan seleksi administrasi, tes tertulis, psikologi, dan wawancara publik, lalu meranking 3 nama terbaik untuk setiap kursi yang lowong. Lembaga pengusul (Presiden, DPR, MA) wajib memilih salah satu dari 3 nama tersebut; jika menolak seluruhnya, wajib memberikan alasan tertulis dan Panselnas mengajukan 3 nama baru. Dengan demikian, standardisasi prosedur tercapai tanpa menghilangkan hak konstitusional lembaga pengusul sebagaimana diamanatkan Pasal 24C UUD NRI 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi diharapkan memiliki legitimasi demokrasi sekaligus independensi yudisial yang kokoh terhadap intervensi politik praktis (Lee, 2023).

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa disparitas mekanisme seleksi Hakim Konstitusi oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung di Indonesia pada dasarnya merupakan kegagalan norma hukum dalam memenuhi tiga prinsip ketatanegaraan sekaligus, yaitu *checks and balances*, negara hukum, dan independensi kekuasaan kehakiman, sebagaimana tercermin dari delegasi terbuka Pasal 20 UU MK tanpa parameter baku, inkonsistensi *ratio decidendi* antar-tingkat peradilan dalam kasus Patrialis Akbar, serta rentannya proses seleksi terhadap intervensi politik sesaat sebagaimana tampak pada penggantian mendadak Aswanto dan Inosentius Samsul; dibandingkan dengan Korea Selatan yang menerapkan kontrol yudisial aktif melalui Putusan Nomor 2025Hun-Ra1, Jerman yang menempatkan ambang batas persetujuan dua pertiga sebagai instrumen pra-pengangkatan, dan Prancis yang mengandalkan *hearing* publik disertai penutupan pintu pengujian yudisial pascapengangkatan, disparitas Indonesia terletak pada ketiadaan satu pun dari ketiga model kontrol tersebut secara utuh. Untuk mengatasinya, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Panitia Seleksi Nasional Hakim Konstitusi yang bersifat *ad hoc* sebagai pintu tunggal penyaringan kandidat dengan keterwakilan proporsional unsur negara dan masyarakat sipil, disertai kewajiban publikasi terbuka atas *ratio decidendi* yang mendasari penilaian rekam jejak calon hakim, sebagai langkah rekonstruktif yang mengadaptasi, bukan mengadopsi penuh, praktik terbaik ketiga negara pembanding ke dalam kerangka konstitusional Pasal 24C UUD NRI 1945 tanpa menghilangkan hak prerogatif lembaga pengusul.

Referensi

Akbar, N. A. (2026, April 10). Profil Liliek Prisbawono Adi, hakim MK pengganti Anwar Usman yang pensiun. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2026/04/10/13565171/profil-liliek-prisbawono-adi-hakim-mk-pengganti-anwar-usman-yang-pensiun

Alfansuri, F. R., Anshori, M. A. Al, & Saidah, I. (2024). Etika kepribadian hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Ilmiah Nusantara, 1(4), 1–14. https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1570

Alsyam, A. (2023). Pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan kajian terhadap kredibilitas dan independensi hakim. Riau Law Journal, 7(1), 70. https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.8088

Ashari, M. (2017). Presiden akan pilih satu nama dari tiga calon hakim MK ini. Pikiran Rakyat. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01277661/presiden-akan-pilih-satu-nama-dari-tiga-calon-hakim-mk-ini-397893

Association, E. C. L., & Son, H. S. (2025). A study on the quorum required to impeach the acting president. European Constitutional Law Association, 47, 211–242. https://doi.org/10.21592/eucj.2025.47.211

Chakim, M. L. (2021). Organizational improvement of the Indonesian Constitutional Court: Reflections on appointment, supervision, and dismissal of justices. International Journal for Court Administration, 12(1). https://doi.org/10.36745/ijca.308

Conseil d'État, Assemblée. (1999, April 9). Mme Ba (No. 195616). https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/nature-juridique-de-la-decision-de-nomination-des-membres-du-conseil-constitutionnel-a-propos-de-l

Constitution of the Republic of Korea, art. 112 (1948). https://www.constituteproject.org/constitution/Republic_of_Korea_1987

Constitutional Court Act, art. 8 (2011). https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=55845

Constitutional Court Act, arts. 5–6 (2020). https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=55845

Constitutional Court of Korea. (2025, February 27). Decision 2025Hun-Ra1 (National Assembly v. Acting President of the Republic of Korea). https://isearch.ccourt.go.kr/view.do

Da, A. T. (2026). Sudah disetujui, tapi diganti: Drama DPR coret Inosentius, pilih Adies Kadir melenggang ke MK. Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/sudah-

disetujui--tapi-diganti--drama-dpr-coret-inosentius--pilih-adies-kadir-melenggang-ke-mk-lt697863a70c29c/

Euractiv. (2025). German top court nominee drops bid after right-wing pressure. https://www.euractiv.com/news/german-top-court-nominee-drops-bid-after-right-wing-pressure/

Faiz, P. M. (2016). A critical analysis of judicial appointment process and tenure of constitutional justice in Indonesia. Hasanuddin Law Review, 1(2), 152. https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.301

Gesetz über das Bundesverfassungsgericht (Bundesverfassungsgerichtsgesetz—BVerfGG) (1993). https://www.gesetze-im-internet.de/bverfgg/BJNR002430951.html

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [Basic Law for the Federal Republic of Germany], art. 93 (1949). https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html

Indramayu, I., Jayus, J., & Indrayati, R. (2017). Rekonseptualisasi seleksi hakim konstitusi sebagai upaya mewujudkan hakim konstitusi yang berkualifikasi. E-Journal Lentera Hukum, 4(1), 1. https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i1.5267

Jeon, S.-H. (2024). A critical review on composition of the Constitutional Court of Korea. Constitutional Review, 10(1), 1. https://doi.org/10.31078/consrev1011

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/DPR RI/I/2025–2026. (n.d.).

Kischel, U. (2013). Party, pope, and politics? The election of German constitutional court justices in comparative perspective. International Journal of Constitutional Law, 11(4), 962–980. https://doi.org/10.1093/icon/mot040

Kosař, D., & Šipulová, K. (2023). Comparative court-packing. International Journal of Constitutional Law, 21(1), 80–126. https://doi.org/10.1093/icon/moad012

Kurnia, T. S. (2024). Presiden dan pemberhentian hakim konstitusi: Pemisahan kekuasaan tanpa checks and balances. Veritas et Justitia, 10(1), 60–84. https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7735

Kusuma, S. (2026). Seleksi calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung masuki tahap fit & proper test. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laksana, S. D., Prasna, A., & Lestar, A. D. (2026). Analisis keterbukaan dalam mekanisme seleksi hakim konstitusi. Limbago: Journal of Constitutional Law, 6(1). https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/53361/23627

Lee, H. (2023). An analysis of impoliteness strategies in Korean political discourse: Focusing on confirmation hearings and parliamentary questions. Language and Linguistics, 102, 27–56. https://doi.org/10.20865/202310202

Lutfi, M., & Ibrahim Nur, A. (2022). Reconstruction of norm in selection system of Constitutional Court judge candidates from the perspective of the paradigm of prophetic law. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 30(1), 116–130. https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744

Mikuli, P., Fox, N., & Puchta, A. (2024). Are judges politicians in robes? Comparative aspects of the recruitment and election of judges. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4735952

Muchlis Adnan, I. (2023). The conceptual and historical review of constitutional law in Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum, 10(1), 43. https://doi.org/10.26532/jph.v10i1.30568

Mz, H. I. (2022). Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi ditinjau dari perspektif ketatanegaraan Indonesia. Ganec Swara, 16(1), 1426. https://doi.org/10.35327/gara.v16i1.285

National Assembly v. Acting President of the Republic of Korea (2025).

Prastiwi, D. E., & Yusdiansyah, E. (2024). The model of appointing judges of the Constitutional Court in a constitutional democracy. Journal of Legal and Cultural Analytics, 3(2), 173–196. https://doi.org/10.55927/jlca.v3i2.9381

Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 (2014). https://bphn.go.id/data/documents/1-2-2014.pdf

Putusan PTUN Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT.

Rezah, F. S., & Sapada, A. T. (2023). The independence and accountability of the Constitutional Court in the constitutional system in Indonesia. Sign Jurnal Hukum, 4(2), 247–260. https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166

Rishan, I., Hastuti Puspitasari, S., & Ruhama Mardhatillah, S. (2022). Amendment to term of office of Constitutional Court judges in Indonesia: Reasons, implications, and improvement. Varia Justicia, 18(2), 141–155. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i2.7236

Robert, J. (1999). Nature juridique de la décision de nomination des membres du Conseil constitutionnel: À propos de l'arrêt Dame Ba du Conseil d'État. Cahiers du Conseil constitutionnel, 7. https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/nature-juridique-de-la-decision-de-nomination-des-membres-du-conseil-constitutionnel-a-propos-de-l

Salmande, A. (2013). Patrialis hakim MK, Keppres pengangkatannya digugat ILUNI FH UI minta Keppres pengangkatan Patrialis dicabut. Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/patrialis-hakim-mk--keppres-pengangkatannya-digugat-lt5209c3887b1aa/?page=2

Satriawan, I., Lee, S., Wijayanti, S. N., & Hidayat, B. (2023). An evaluation of the selection mechanism of Constitutional Court judges in Indonesia and South Korea. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 122–147. https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a7

Sitabuana, T. H. (2014). Upaya memulihkan kewibawaan Mahkamah Konstitusi pasca tertangkapnya Akil Mochtar. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21(2), 293–308. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art7

Slamet Kurnia, T. (2022). Mahkamah Agung dan supremasi konstitusi: Diskresi yudisial dalam penerapan undang-undang. Mimbar Hukum, 34(1), 90–124. https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2084

Syahayan, Z. (2014). Pembaharuan hukum dalam sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi. Universitas Brawijaya.

Syahayani, Z. (n.d.). Pembaharuan hukum dalam sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. https://media.neliti.com/media/publications/35129-ID-pembaharuan-hukum-dalam-sistem-seleksi-dan-pengawasan-hakim-konstitusi.pdf

Syamsudin, S. (2024). Praktik check and balance dalam ketatanegaraan di Indonesia antara legislatif dan eksekutif: Studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 529–536. https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.160

Taufan Soedirjo, A., & Santiago, F. (2024). Political dynamics in the selection of judges of the Constitutional Court of Indonesia: A critical analysis of integrity and independence. Journal of World Science, 3(3), 428–439. https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.585

Title VII—The Constitutional Council (1958).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/uud45%20asli.pdf

Undang-Undang Konstitusi Nomor 2008-724 tanggal 23 Juli 2008 tentang modernisasi lembaga-lembaga Republik Kelima (2008). https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/jorftext000019237256

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (2020). https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/cariprodukhukum/1280

Wantu, F. M., Nggilu, N. M., & Arief, S. A. (2021). Proses seleksi hakim konstitusi: Problematika dan model ke depan. Jurnal Konstitusi, 18(2), 241–261. https://doi.org/10.31078/jk1821